

## Penggunaan Ikan Hiu sebagai bahan Obat Dalam Perspektif Hukum Islam

Prathita Vidya Wikasitakusuma

Universitas Ahmad Dahlan

Oman Fathurohman sw

Universitas Ahmad Dahlan

Alamat: Jl. Prof. DR. Soepomo Sh, Warungboto, kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Korespondensi penulis: [prathitavidya13@gmail.com](mailto:prathitavidya13@gmail.com)

**Abstract.** *Sharks in developing their derivative products for pharmaceutical and food purposes, as well as considerations of Islamic law regarding their permissibility for consumption. Indonesia, as a maritime nation rich in marine resources, holds significant potential in managing shark populations. Sharks not only have high economic value through the utilization of various parts such as meat, bones, and skin but also provide valuable raw materials such as liver oil and bone gelatin rich in nutrients. The study notes that these products contain active components like squalene, vitamin A, and omega-3, which offer significant health benefits for treatment and prevention of diseases. Moreover, from an Islamic legal perspective, the majority of scholars regard sharks as halal for consumption, aligning with principles from the Qur'an, Hadith, and the perspectives of Sunni fiqh schools. The importance of implementing the Halal Product Assurance System (SJPH) in the processing of shark products is also discussed to ensure that all produced items meet cleanliness standards and Islamic values. Thus, this research underscores the substantial potential and relevance of sharks in sustainable fisheries development and halal-oriented pharmaceutical industries.*

**Keywords:** *Sharks, Islamic Law, Pharmaceutical Products*

**Abstrak.** Pemanfaatan ikan hiu dalam konteks pengembangan produk turunannya untuk keperluan farmasi dan pangan, serta pertimbangan hukum Islam terkait kehalalan konsumsinya. Indonesia, sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, memiliki potensi besar dalam pengelolaan ikan hiu. Ikan hiu tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi melalui pemanfaatan berbagai bagian seperti daging, tulang, dan kulit, tetapi juga menyediakan bahan baku berharga seperti minyak hati dan gelatin tulang yang kaya akan nutrisi. Studi ini mencatat bahwa produk-produk ini mengandung komponen aktif seperti squalene, vitamin A, dan omega-3 yang memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan, termasuk dalam pengobatan dan pencegahan penyakit. Selain itu, dari perspektif hukum Islam, mayoritas ulama menganggap ikan hiu sebagai makanan yang halal untuk dikonsumsi, sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis serta pandangan mazhab-mazhab fikih Sunni. Pentingnya implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam proses pengolahan ikan hiu juga dibahas, untuk memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kebersihan dan nilai-nilai agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi potensi besar dan relevansi ikan hiu dalam konteks pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan industri farmasi yang berorientasi pada nilai halal.

**Kata kunci:** Ikan Hiu, Hukum Islam, Produk Farmasi

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan ilmu pengobatan mengalami kemajuan yang pesat. Saat ini, pemanfaatan produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan ikan merupakan isu yang relevan untuk pembangunan pada sektor perikanan yang berkelanjutan (Lamas & Massa, 2019). Indonesia adalah negara maritim dengan sebagian besar wilayahnya berupa kepulauan, yang menjadikannya kaya akan sumber daya laut. Salah satu kekayaan laut Indonesia adalah ikan hiu, yang juga dikenal sebagai ikan cucut. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dalam memanfaatkan sumber daya ikan bertulang rawan seperti hiu dan pari. Pada tahun 2002, tangkapan hiu dan pari diperkirakan mencapai 105.000 ton, dan meningkat menjadi 118.000 ton pada tahun 2003. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis hiu dan pari tertinggi di dunia (White et al., 2006).

Ikan hiu banyak dicari oleh para nelayan karena memiliki daya jual yang cukup tinggi. Beberapa bagian ikan hiu yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran meliputi daging, tulang, dan kulit. Salah satu jenis ikan hiu, *Centrophorus* sp., memiliki bau khas amonia, yang kadang membuat dagingnya dibuang. Tulang ikan hiu, yang termasuk jenis tulang rawan, mengandung kolagen sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku gelatin, yang memiliki berbagai kegunaan seperti bahan pengental, emulsifier, maupun sebagai stabilisator. Penelitian pada tahun 1996 mulai mengarah pada pemanfaatan tulang ikan hiu dalam pengobatan pada beberapa penyakit seperti kanker dan tumor, dengan ditemukannya kandungan selenium, glikosaminoglikan, dan kondroitin sulfat yang meningkatkan nilai guna tulang ikan hiu. Selain itu, kulit ikan hiu juga dapat dimanfaatkan untuk membuat tas, dompet, sabuk, dan berbagai barang lainnya.

Minyak hati ikan hiu mengandung Vitamin A, Omega 3, dan Squalen. Ketiga komponen aktif ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, termasuk meningkatkan stamina, kecerdasan otak, serta berfungsi sebagai suplemen untuk mengatasi penyakit tukak lambung dan penyakit jantung (Kurniawan dkk, 2009). Di pasaran sendiri telah banyak beredar produk pengobatan yang bersumber dari ikan hiu terutama yang menggunakan minyak hati ikan hiu, namun muncul pertanyaan di masyarakat mengenai penggunaan ikan hiu sebagai bahan dasar obat bersifat halal atau haram. Hal ini menjadi bahan pertimbangan karena sebagaimana diketahui, ikan hiu itu termasuk hewan yang bertaring, buas dan ganas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengevaluasi penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Sumber data yang digunakan meliputi literatur Islam, fatwa ulama, dan penelitian ilmiah terkait penggunaan

plasma darah. Prosedur analisis dilakukan melalui langkah-langkah sistematis dalam mengkaji data yang dikumpulkan untuk menentukan status halal atau haram dari penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Informasi yang dipakai dalam penelitian ini berupa uraian kata yang berkaitan dengan penjelasan hukum Islam tentang penggunaan plasma darah sebagai bahan obat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikan hiu, juga dikenal sebagai ikan cucut, adalah predator buas dengan habitat yang bervariasi mulai dari perairan dekat pantai hingga palung laut dalam. Hiu termasuk dalam kelompok Super Ordo Selachimorpha, yaitu ikan dengan kerangka tulang rawan yang lengkap dan ramping. Mereka bernapas melalui lima liang insang, meskipun beberapa spesies memiliki enam atau tujuh liang insang yang terletak di samping atau sedikit di belakang kepala. Tubuh hiu dilapisi oleh kulit dermal denticles, yang melindungi mereka dari kerusakan, parasit, serta meningkatkan dinamika air. Hiu juga memiliki deretan gigi yang terus-menerus digantikan oleh gigi baru.

Minyak hati ikan hiu (*Centrophorus* sp.) sangat populer di kalangan konsumen karena kandungan squalene-nya yang bermanfaat (Sobirin, 2008). Squalene adalah polimer alami yang sebagian besar ditemukan pada hati ikan hiu. Biasanya, squalene digunakan dalam industri kesehatan dan farmasi sebagai suplemen makanan, penyembuh luka, penghalus kulit, serta pencegah kanker. Beberapa sifat menonjol dari squalene termasuk tidak beracun, tidak memberikan efek samping, mampu mengikat akumulasi obat non-polar berlebih dalam tubuh, dan dapat mengurangi pertumbuhan tumor (Erizal, 2005). Minyak hati ikan hiu (SLO) adalah sumber alami n-3 PUFA (Peixoto et al., 2020), dan mengandung berbagai bahan aktif seperti vitamin A, vitamin D, dan squalene terpenoid (Ma et al., 2010).

Mekanisme kerja dari minyak hati ikan hiu melibatkan kandungan senyawa squalene, yang berasal dari kelompok senyawa saponin. Saponin adalah jenis senyawa yang meningkatkan pembentukan kolagen di lapisan epidermis dan berfungsi sebagai protein struktural yang mempercepat proses penyembuhan luka. hal ini menggambarkan berbagai manfaat yang dapat dimanfaatkan dengan mengolah ikan hiu ini. gambaran mengenai halal serta halalnya produk olahan ikan hiu ini dapat ditinjau dari berbagai hal.

Perhatian islam dalam upaya penyembuhan penyakit secara umum dijelaskan oleh firman Allah QS. al-Isra' 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَيَبِغُ بِهِ الثَّمَرَاتُ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ ۚ وَإِلَّا حَسْرًا

Artinya: “ Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian.”

Dalil al-Qur`an antara lain firman Allah SWT:

قَوْلُهُ تَعَالَى “أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ” هَذَا حُكْمٌ بِتَحْلِيلِ صَيْدِ الْبَحْرِ وَهُوَ كُلُّ مَا صُيِّدَ مِنْ حَيَاتِهِ

Artinya: “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” [QS. al-Maidah (5): 96]

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَزَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Ikan hiu hukumnya mubah, karena termasuk binatang laut yang hukumnya halal menurut keumuman dalil-dalil al-Qur`an dan as-Sunnah (M. Masykur Khoir, *Risalatul Hayawan*, hal. 62). Pandangan berbagai mazhab Islam tentang kehalalan daging ikan hiu bervariasi. Dalam Mazhab Hanafi, semua jenis ikan, termasuk hiu, dianggap halal. Mereka mengacu pada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa semua hasil laut adalah halal dan hadits yang menyatakan bahwa dua jenis bangkai yang halal adalah ikan dan belalang. Mazhab Maliki juga menganggap semua jenis ikan halal tanpa pengecualian, berpendapat bahwa hukum ini berlaku umum untuk semua makhluk laut yang termasuk dalam kategori ikan. Dalam Mazhab Syafi'i, semua jenis ikan, termasuk hiu, adalah halal untuk dikonsumsi, dengan penekanan bahwa ikan tidak memerlukan proses penyembelihan khusus seperti hewan darat lainnya. Mazhab Hanbali memiliki pandangan serupa, menyatakan bahwa semua jenis ikan, termasuk hiu, halal untuk dikonsumsi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits yang menyatakan bahwa ikan adalah salah satu bangkai yang diperbolehkan. Secara umum, keempat mazhab utama Sunni ini menyepakati bahwa daging ikan hiu dianggap halal dan dapat dikonsumsi oleh umat Islam tanpa memerlukan proses penyembelihan khusus.

Dari ayat, hadits, dan juga berbagai pendapat di atas, dapat menjadi dasar bahwa binatang laut itu halal dikonsumsi. Karena Jumhur Ulama sepakat bahwa makanan laut itu

halal, perselisihan mengenai anjing laut dan babi laut relatif kecil. Dengan kata lain, hewan yang hidup dan berkembang biak di laut mempunyai ciri-ciri bernapas melalui insang. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa semua jenis ikan laut halal untuk dikonsumsi manusia, kecuali yang menimbulkan mudharat atau mengancam kesehatan manusia. Menurut ketentuan ini, semua makanan yang biasa dikonsumsi adalah Halal meskipun laut sedang ganas atau cuaca sedang badai. Selain tinjauan halal berdasarkan daging sendiri, tinjauan halal atau haramnya produk olahan farmasi mencakup berbagai aspek yang luas, dimana dalam SJHP (syarat jaminan halal produk) semua titik kritis dalam proses pembuatan termasuk ke dalam parameter halal atau haramnya suatu produk yang dihasilkan. Terdapat kriteria utama meliputi lima aspek yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi.

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam pengolahan ikan hiu melibatkan berbagai parameter penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang ketat. Pertama, sumber dan jenis ikan yang digunakan harus diperhatikan dengan seksama. Jenis ikan hiu yang digunakan harus sesuai dengan panduan halal yang diterima oleh berbagai mazhab dalam Islam. Selain itu, sumber ikan harus berasal dari perairan yang bersih dan tidak tercemar, serta memenuhi standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Selanjutnya, metode penangkapan ikan hiu juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Ini termasuk memastikan bahwa setiap proses penangkapan tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada ikan dan bahwa ikan segera diproses atau disimpan dengan cara memastikan kesegaran dan kebersihannya. Fasilitas pengolahan ikan hiu harus terpisah dari fasilitas yang digunakan untuk mengolah produk non-halal untuk menghindari kontaminasi silang. Semua peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan juga harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang haram.

Proses pengolahan ikan hiu mencakup pemotongan dan pembersihan yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur halal. Ini berarti ikan harus dipotong dan dibersihkan dengan teliti untuk memastikan tidak ada darah atau bahan non-halal yang tersisa. Selain itu, semua bahan tambahan yang digunakan dalam pengolahan, seperti bumbu atau pengawet, harus bersertifikat halal untuk memastikan keseluruhan produk tetap halal. Akhirnya, aspek penyimpanan dan distribusi juga tidak kalah pentingnya dalam SJPH. Ikan hiu yang sudah diproses harus disimpan dalam kondisi yang memastikan tidak ada kontaminasi dari bahan-bahan non-halal. Demikian juga, selama distribusi, harus dijaga agar tidak ada kontak dengan produk non-halal, dan semua tahapan harus sesuai dengan standar kebersihan yang ketat untuk memastikan produk tetap dalam kondisi yang baik sampai ke tangan konsumen. Keseluruhan

proses dalam SJPH ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk ikan hiu yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar halal, dari sumber ikan hingga produk akhir di tangan konsumen. Ini bukan hanya tentang mematuhi aturan agama, tetapi juga memastikan kualitas dan kebersihan produk untuk kebaikan konsumen.

## **KESIMPULAN**

Ikan hiu, seperti halnya jenis ikan laut lainnya, umumnya dianggap halal untuk dikonsumsi dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta pandangan mayoritas ulama dari empat mazhab Sunni utama. Penelitian dan pemanfaatan berbagai produk turunan dari ikan hiu, seperti minyak hati dan gelatin tulang, menunjukkan potensi besar dalam pengembangan industri farmasi dan pangan, dengan mempertimbangkan manfaat kesehatan yang signifikan dari komponen-komponen aktif seperti squalene, vitamin A, dan omega-3. Pentingnya menjaga proses pengolahan ikan hiu sesuai dengan standar kebersihan dan prinsip-prinsip halal ditekankan, termasuk dalam sistem jaminan produk halal (SJPH), untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai agama dan memenuhi standar kualitas yang tinggi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Kurniawan, W., Nurfauzi, Y., dan Khalimi, 2009, Laporan Akhir Program IbM : Meningkatkan Perolehan Kadar Vitamin A dan Squalene pada Home Industri Pengolahan Minyak Hati Ikan Hiu di Masyarakat Nelayan Cilacap” STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap
- Lamas, D.L. & A.E. Massa. 2019. Ray liver oils obtained by different methodologies: Characterization and refining. *Journal of Aquatic Food Product Technology*. 28 (5): 555-569 DOI: 10.1080/ 10498850. 2019.160555.
- Ma, Y.J. & B. Yang. 2010. World Marine fish resources utilization situation and development trend. *Chin Oil*. 35: 1-3.
- Peixoto, J.V.C., L.M.R. de-Paula, F. Iagher, I.K. Silva, F.A.L. Dias & R.T.H. Fogaça. 2020. Shark liver oil consumption decreases contractility in EDL muscle of trained rats. *Fisioter. Mov.*, Curitiba, v. 33, e003311, 2020. ISSN 0103-5150. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-5918.033.AO11>
- Sobirin, M., 2008, Berkhasiat, Minyak Hati Ikan Hiu Banyak Dicari, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/05/14/13313/Berkhasiat..Minyak.Hati.Ikan.Hiu.Banyak.Dicari>, diakses 27 Juni 2024).

White, W. T., Last, P. R., Stevens, J. D., Yearsley, G. K., Fahmi, dan Dharmadi.(2006) :  
Economically Important Shark and Rays Indonesia (Hiu dan Pari Yang bernilai  
Ekonomis penting Indonesia). CSIRO, Murdoch University, Aciar. Lamb Print, Perth,  
49-73.